

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia saat ini merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia yang nantinya akan berpotensi meningkat setiap tahunnya. Beberapa pakar kependudukan memproyeksikan bahwa Indonesia nantinya akan mendapat bonus demografi pada tahun 2020-2030 mendatang. Diperkirakan jumlah penduduk usia produktif usia umur 15-64 tahun akan sangat besar dan berbanding terbalik dengan jumlah penduduk usia muda yaitu umur 0-14 dan penduduk lanjut usia atau umur diatas 65 tahun yang diperkirakan kecil. (Kurniasari, Anggraini, dan Syaifullah, 2018).

Perkiraan jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 266,91 juta jiwa. Selanjutnya, penduduk dengan kelompok umur 0-14 tahun untuk usia anak-anak diproyeksikan akan mencapai 24,8%. Kemudian penduduk kelompok umur 15-64 tahun yang merupakan usia produktif diperkirakan sebesar 68,7% dan untuk usia sudah tidak produktif atau umur lebih dari 65 tahun diperkirakan sebesar 6,5% (Demografi, 2018). Kelompok penduduk yang berusia 15-64 yang berperan penting dalam proses pembangunan di Indonesia untuk Indonesia yang lebih maju lagi.

Indonesia dalam kurun waktu saat ini bisa dikategorikan sebagai sebuah negara yang belum ramah terhadap anak. Hal ini disebabkan masih ditemukan

banyak anak terlantar dan anak jalanan yang ada di Indonesia. Anak merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan kesempatan hidup yang layak (Papu, 2016). Anak memiliki hak-hak yang perlu dipenuhi yaitu hak sipil dan kemerdekaan, hak lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, hak rekreasi dan budaya, dan hak perlindungan khusus. Hak Asasi Manusia tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Jika hak-hak tersebut tidak terpenuhi maka anak terpaksa memilih hidup dijalan. Selain orangtua pemerintah berperan penting dalam menjamin hak-hak anak di negara yang menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum negara.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar dan termasuk anak jalanan. Sesuai amanat UUD 1945 pasal 34 (1) yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” yang bertujuan untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anak. Selain itu, pemerintah juga mengatur dalam ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di Pasal 1 (12) yang berbunyi: Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) jumlah anak jalanan di Indonesia berjumlah 12.000 anak pada tahun 2018 (Sinombor, 2019). Menurut Departemen Sosial RI anak jalanan yaitu anak yang sehari-harinya menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah untuk kehidupannya bersama keluarga dan berkeliaran di jalanan ataupun tempat-tempat umum lainnya, usia anak diperkirakan sekitar 6 hingga 18 tahun dan beraktivitas lebih dari 4 jam sehari di jalanan (Muslimin, 2013).

Berdasarkan sumber dari Litbang Kompas menyatakan bahwa penyebab paling utama anak bisa menjadi anak jalanan adalah karena persoalan ekonomi/kemiskinan yaitu sebesar 46,6%, kurang perhatian/ kasih sayang sebesar 23,3%, persoalan keluarga sebesar 21,2%, eksploitasi anak 6,0%, dan pemerintah tidak peduli 0,6% (Sinombor, 2019).

Faktor menjadi anak jalanan adalah karena kondisi perekonomian yang tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari anak. Saat itulah anak dipaksa untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan cara bekerja di jalanan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ririk Novembri dan Maya Mustika Kartika Sari (2017) yang berjudul *Upaya Dinas Sosial dalam Melakukan Pembinaan pada Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Surabaya* mengungkapkan hasil dari wawancara dari Kepala Bagian Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Surabaya bahwa alasan anak menjadi anak jalanan adalah hubungan antara keluarga yang kurang harmonis, kurang sejahteranya dalam kehidupan sehari-hari dan tidak adanya pengawasan yang ketat dari orangtua sehingga sang anak dapat berkeliaran ditempat umum.

Jenis pekerjaan diantaranya yang anak lakukan bervariasi yaitu, menjadi pengamen, pengemis, pedagang asongan, penyemir sepatu, pemulung, kernet, pengelap kaca mobil, buruh pelabuhan dan sebagainya (Sinulingga dan Hodriani, 2015). Anak jalanan juga identik dengan putus sekolah dan kekerasan yang biasa anak terima di jalanan. Padahal seharusnya seorang anak belum sepatutnya untuk bekerja pada umur yang masih muda dan pada usianya anak seharusnya sedang mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depannya.

Anak jalanan juga rawan terhadap obat-obatan terlarang, minum-minuman keras, dan seks bebas (Puruhita, Suyahmo, dan Tri, 2016). Hal ini dikarenakan tidak ada pengawasan yang ketat dari orangtuanya. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari tidak jarang anak jalanan melakukan pekerjaan yang tidak terpuji, misalnya: mencopet, merampas, dan menodong orang lain. Perilaku inilah yang nantinya dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, dan memberikan kesan tidak baik terhadap anak jalanan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Pasal 1 (12) menyatakan bahwa keberadaan masyarakat berperan penting untuk menjamin dan memenuhi hak-hak anak. Serta UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Pasal 20 yang berbunyi: Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk organisasi dan membuat program kerja untuk meningkatkan kualitas anak sebagai individu yang memiliki hak

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu Pasal 72 (3) butir f menjelaskan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang berbunyi: Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak. Salah satu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah lembaga yang dikelola oleh masyarakat tanpa campur tangan pemerintah yang tujuan dan misi tertentu. Dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat yang berperan penting untuk melindungi dan menjamin kehidupan anak. Selain ada Lembaga Swadaya Masyarakat ada juga lembaga yang berfokus kepada anak yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam LKSA milik masyarakat jika ingin menjadi wali bagi anak harus memenuhi syarat yang terdapat pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak di Pasal 34 (2) yang berbunyi: LKSA yang akan mengasuh anak harus mampu membiayai kehidupan anak dan meningkatkan kesejahteraan anak.

Salah satu lembaga yang bergerak dalam pendidikan anak adalah Yayasan Nara Kreatif. Yayasan Kewirausahaan Sosial (*social enterprise*) yang memiliki program-program untuk meningkatkan kualitas diri dari anak. Contoh program yang dimiliki oleh Yayasan Nara Kreatif adalah pelatihan dasar kewirausahaan yang bertujuan untuk memupuk jiwa kewirausahaan dan kemandirian anak dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini juga sesuai dengan Serta UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Pasal 9 (1) yang berbunyi :

Setiap anak berhak memperoleh dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

David McClelland (dalam Shodiq dan Susyanti, 2018) menyatakan bahwa ratio wirausaha minimal yang dibutuhkan agar perekonomian dapat berjalan normal adalah 2%. Hal ini serupa dengan pernyataan yang bersumber dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa suatu negara akan mampu membangun negaranya apabila memiliki wirausahawan sebanyak 2% dari jumlah penduduknya. Contohnya, jika negara berpenduduk 200 juta jiwa, maka wirausaha yang ada di negara tersebut harus lebih kurang sebanyak 4 juta (Alma, 2006).

Pada kenyataannya di Indonesia masih sangatlah membutuhkan banyak wirausahawan muda untuk membangun negara ini. Agar nantinya negara Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara maju. Dalam penelitian Lailatu Rohmah (2017) yang berjudul *Implementasi Pendidikan Entrepreneurship pada Anak Usia Dini di TK Khalifah Sukonandi Yogyakarta* yang memberikan hasil bahwa pendidikan kewirausahaan pada anak usia dini akan menumbuhkan sikap kemandirian dan yang paling membanggakan sejak dini anak sudah memiliki keinginan untuk menjadi seorang wirausaha di masa yang akan datang. Ada yang berpendapat bahwa perilaku kewirausahaan dapat diturunkan melalui proses genetika yang sering disebut “bakat” atau “keturunan”. Namun, ada juga orang-orang perilaku wirausahanya diperoleh melalui pelatihan atau pembelajaran (*nurture*) (Soe'oad, 2012). Jiwa wirausaha bisa didapatkan melalui berbagai

kegiatan contohnya: pelatihan, pendampingan, dan penyuluhan kewirausahaan yang berkesinambungan. Selain itu, adanya tutor dalam pelatihan menjadi hal yang penting dalam memberikan pelatihan kewirausahaan karena dengan adanya tutor yang memiliki pengalaman bisa langsung dicontoh. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2014) yang berjudul *Pembinaan Pola Asuh Anak dalam Meningkatkan Kemandirian Melalui Pelatihan Wirausaha (Studi Kasus di Panti Asuhan Al-Ihsan Muhammadiyah Sarijadi)* yang menyatakan bahwa pembinaan kewirausahaan dapat dilakukan dengan cara diadakannya pelatihan-pelatihan wirausaha dengan menghadirkan tutor yang sudah berpengalaman dan tahu bagaimana caranya melakukan pembinaan kepada pesertanya.

Berdasarkan data yang ada penyebab anak menjadi anak jalanan adalah dengan perihal permasalahan ekonomi sehingga dengan adanya pelatihan kewirausahaan bisa memupuk jiwa mandiri anak dari dini yang nantinya anak tidak lagi turun ke jalan untuk melakukan pekerjaan seperti mengamen atau mengemis lagi. Akan tetapi anak akan memiliki sejumlah keterampilan yang lebih mumpuni untuk menjadi seorang wirausaha dikemudian hari.

Dengan adanya pelatihan dan praktik tentang kewirausahaan anak-anak diharapkan mendapatkan pengalaman di lapangan secara langsung yang nantinya bisa diimplementasikan di masa yang akan datang. Prinsip ini dipegang teguh oleh Yayasan Nara Kreatif dalam membangun jiwa wirausaha anak jalanan yang tidak didapatkan sebelumnya. Selain itu, Yayasan Nara Kreatif juga memiliki berbagai

macam aktivitas untuk meningkatkan kemampuan anak jalanan dan dapat memberikan sesuatu yang berbeda untuk masa depannya. Nara Kreatif sendiri terkenal sebagai Yayasan Kewirausahaan Sosial (*social enterprise*) yang dimana memiliki tujuan untuk membantu permasalahan angka putus sekolah melalui bisnis pengelolaan lingkungan. Hal ini serupa dengan penelitian dari Irma Paramita Sofia (2015) yang berjudul *Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian* yang dimana kegiatan kewirausahaan sosial melihat masalah-masalah yang ada di lingkungannya sebagai peluang untuk membuat cara untuk memecahkan masalah yang ada dan tujuan utamanya bukannya kepuasan pelanggan melainkan dampak yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak jalanan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: persoalan ekonomi, kemiskinan, kurang perhatian orangtua, persoalan keluarga, dan eksploitasi anak. Padahal berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tertulis bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya hal ini dipertegas dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tepatnya di Pasal 20 yang berbunyi: Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dari beberapa landasan aturan di atas, pembentukan Yayasan untuk sebagai tempat pembinaan anak-anak jalanan merupakan salah satu contoh peran serta masyarakat dalam

memberikan kontribusinya pada kehidupan anak jalanan agar menjadi lebih baik. Isu ini relevan dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karena mencerminkan sikap tanggungjawab sebagai warga negara yang baik untuk mengamalkan praktik Pendidikan dan Kewarganegaraan di lingkungan sekitar. Serta juga sesuai dengan Serta UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Pasal 9 (1) yang berbunyi bahwa: setiap anak berhak memperoleh dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Topik hak perlindungan tentang anak juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Yayasan Nara Kreatif juga memiliki peningkatan kesejahteraan anak jalanan melalui kebutuhan sehari - hari dan pendidikan kesetaraan. Selain itu anak jalanan mendapatkan alat sekolah, tabungan, dan kegiatan rekreasi. Anak jalanan yang tidak memiliki rumah juga bisa tinggal pada Yayasan Nara Kreatif. Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui proses pembinaan Yayasan Nara Kreatif membangun jiwa wirausaha dikalangan anak jalanan.

## **B. Fokus dan Subfokus Permasalahan**

### 1. Fokus

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini berfokus pada bagaimana proses pembinaan kewirausahaan pada anak jalan yang dilakukan oleh Yayasan Nara Kreatif

### 2. Subfokus

Subfokus penelitian ini adalah anak jalanan yang dibina oleh Yayasan Nara Kreatif

### **C. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana program pembinaan yang dilakukan oleh Yayasan Nara Kreatif dalam membina anak jalanan?
2. Bagaimana proses pembinaan kewirausahaan pada anak jalanan yang dilakukan oleh Yayasan Nara Kreatif?

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

#### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman mengenai pembinaan anak jalanan untuk membangun jiwa wirausaha. Pada kegiatan tersebut anak jalanan diberikan pembinaan dan hak-haknya sebagai anak, dan juga diberikan bekal keterampilan untuk meningkatkan taraf kehidupannya di masa depan.

#### **2. Manfaat Praktis**

- 1) Dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kesejahteraan anak jalanan di masa depan.
- 2) Dapat memberikan informasi tentang pembinaan kewirausahaan yang diberikan oleh Yayasan Nara Kreatif terhadap anak jalanan.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini dapat diilustrasikan pada bagan berikut:



**Bagan 1.1 Tentang Kerangka Konseptual Penelitian**